



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 2 TAHUN 2008

TENTANG

KERJA SAMA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kerja Sama Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Kerja Sama Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

dan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TENTANG KERJA SAMA KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- . Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- . Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- f. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- g. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- h. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- i. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Tua-tua Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara;

- j. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
- k. Majelis Tua-tua Kampung selanjutnya disebut MTK adalah Lembaga merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
- l. Kerja Sama Kampung adalah suatu kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar Kampung yang satu dengan Kampung yang lain atau Kampung dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
- m. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Kampung dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpuh pada masyarakat.
- n. Perselisihan adalah Perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar Kampung atau Kampung dengan pihak ketiga dalam melakukan kerja sama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kampung dapat mengadakan kerja sama antar Kampung yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan Kampung dan diatur dengan peraturan bersama yang dilakukan Kapitalaung setelah mendapat persetujuan MTK dari masing-masing Kampung dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Kampung dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dalam peraturan bersama setelah mendapat persetujuan MTK dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dibentuk Badan Kerja Sama.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

Kerja sama Kampung dapat dilakukan antara:

- a. Kampung dengan Kampung, dalam satu Kecamatan;
- b. Kampung dengan Kampung, lain Kecamatan;
- c. Kampung dengan Pihak Ketiga.

BAB IV
BIDANG KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Bidang kerja sama Kampung meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Bidang kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. bidang peningkatan perekonomian masyarakat Kampung;
 - b. bidang peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. bidang kesehatan dan pelayanan kebutuhan dasar lainnya;
 - d. bidang sosial budaya;
 - e. bidang ketentraman dan ketertiban;
 - f. bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. bidang-bidang lainnya yang disepakati.

BAB V
TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Rencana kerja sama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah Kampung dengan MTK antara lain :
 - a. bidang kerjasama;
 - b. jangka waktu kerjasama;
 - c. hak dan kewajiban dalam kerjasama;
 - d. biaya pelaksanaan kerjasama;
 - e. lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.

- (2) Hasil rapat/musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Kampung atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan peraturan bersama.

BAB VI BADAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dibentuk Badan Kerja Sama;
- (2) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Tokoh Masyarakat dari Kampung yang mengadakan kerja sama;
- (3) Badan Kerja Sama dimaksud ayat (1) bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya;
- (4) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kapitalaung setelah mendapat persetujuan MTK kedua pihak;
- (5) Apabila kerjasama dilakukan antara Kampung dengan Pihak Ketiga maka kesepakatan kerjasama dibuat antara Kapitalaung atas nama Pemerintahan Kampung dengan pihak ketiga dengan persetujuan Majelis Tua-tua Kampung.

Pasal 7

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerja Sama;
- (3) Sekretariat Badan Kerja Sama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerja Sama.

BAB VII

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Perubahan, Penundaan atau Pembatalan terhadap bidang kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Kapitalaung yang mengadakan kerja sama dan ditetapkan dengan keputusan bersama Kapitalaung setelah mendapat persetujuan MTK masing-masing Kampung;
- (2) Keputusan bersama Kapitalaung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII

BIAYA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama antar Kampung dibebankan pada Kampung yang melakukan kerja sama dengan pengelolaan Keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kapitalaung/Kapitalau;
- (2) Biaya pelaksanaan kerja sama Kampung dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing;
- (3) Dalam hal dibentuk Badan kerja sama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerja Sama kepada Kapitalaung/Kapitalau masing-masing dan pihak ketiga.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Penyelesaian perselisihan antar Kampung, dan Kampung dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikut sertakan MTK, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Perselisihan kerja sama antar Kampung dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Perselisihan kerja sama antar Kampung pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan dilakukan secara adil dan tidak memihak serta bersifat final.

Pasal 12

- (1) Perselisihan kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Perselisihan kerja sama Kampung dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri.

BAB X

PERAN MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG DALAM KERJA SAMA ANTAR KAMPUNG

Pasal 13

Peran MTK dalam kerja sama Kampung :

- a. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung terhadap rencana kerja sama Kampung;
- b. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Kampung.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kerja Sama Antar Kampung dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 April 2008


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



WINSULANGI SALINDEHO

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 3 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



OCTAVIANUS KAMUNTUANG MAKAGANSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2008 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : TAHUN 2007
TENTANG
KERJA SAMA KAMPUNG

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa/Kampung telah didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Dari pengertian tersebut, maka Desa/Kampung mempunyai kewenangan dalam mengatur masyarakat sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat termasuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Kampung.

Dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dan tersedia di Kampung, maka untuk pengelolaan potensi sumber daya alam tersebut, Kampung mempunyai kewenangan untuk melaksanakan suatu bentuk kerja sama baik antar Kampung maupun dengan Pihak Ketiga.

Kerja sama dimaksud adalah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Kampung dan merupakan upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna, fungsi dan peranan Kampung dalam mewujudkan Kampung sebagai salah satu penggerak roda pembangunan bangsa dan negara.

Dalam pelaksanaan kerja sama, Kampung perlu mempertimbangkan serta memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Kampung meliputi peningkatan pembangunan Kampung, peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan pendapatan Kampung dan beban masyarakat dan resiko sebagai akibat kerja sama.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari XI (sebelas) Bab dan 16 (enam belas) Pasal.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Kerja sama antar Kampung dan pihak ketiga dimaksudkan sebagai upaya pengelolaan potensi Kampung dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Kampung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan Kerja Sama dibentuk berdasarkan kesepakatan Pemerintah Kampung yang bekerja sama atau Pemerintah Kampung dengan Pihak Ketiga.

Pasal 3

Huruf a s/d b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga antara lain adalah jasa perorangan, perusahaan yang berbadan hukum, koperasi, perbankan, perguruan tinggi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris dan dapat dilengkapi dengan Staf Pembantu/Pelaksana berdasarkan kebutuhan kegiatan dan disepakati pihak yang bekerja sama.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas
